

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 13-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Yusuf Kurniawan**, Kld Nav NRP 128597, Juru Nav 3 KRI YOS-353, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 12-K / PM.III-12 / AL / I / 2022 tanggal 12 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yusuf Kurniawan** Pangkat Kld Nav NRP 128597; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Kld Nav Yusuf Kurniawan NRP 128597 Anggota KRI YOS-353.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
 7. Komandan KRI YOS-353.
-

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Yusuf Kurniawan**, Kld Nav NRP 128597, Juru Nav 3 KRI YOS-353, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 15-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Awalito Wikayanto Putro**, Pratu Mar NRP 121557, Pembantu Penembak SMR Pok 2 Ru 3 Ton 3 Ki E, Yonif 3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 20-K / PM.III-12 / AL / I / 2022 tanggal 13 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Awalito Wikayanto Putro** Pangkat Pratu Mar NRP 121557; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Kompi E Yonif 3 Mar, bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 a.n Pratu Mar Awalito Wikayanto Putro.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonif 3 Mar.

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Awalito Wikayanto Putro**, Pratu Mar NRP 121557, Pembantu Penembak SMR Pok 2 Ru 3 Ton 3 Ki E, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 16-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dadang Qurniawan**, Kopda NRP 31050364160286, Tayanrad Ton I Kipan B, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 19-K / PM.III-12 / AD / I / 2022 tanggal 13 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dadang Qurniawan** Pangkat Kopda NRP 31050364160286; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan B Yonif 527/BY sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danrem 083/Baladhika Jaya.
 6. Danyonif 527/BY.
 7. Dandenspom V/3 Malang.
-

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dadang Qurniawan**, Kopda NRP 31050364160286, Tayanrad Ton I Kipan B, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 17-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rudi Irwanto**, Kopda NRP 31060697391186, Tabari I Protum Prot Kogartap III/Surabaya, Kogartap III/Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 18-K / PM.III-12 / AD / I / 2022 tanggal 13 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rudi Irwanto** Pangkat Kopda NRP 31060697391186; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Protokol Kogartap III/Surabaya mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 April 2022

Panitera Pengganti

Cap/td

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kaskogartap III/Surabaya.
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danpomdam V/Brawijaya.
 7. Dandenma Gartap III/Surabaya.
-

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rudi Irwanto**, Kopda NRP 31060697391186, Tabari I Protum Prot Kogartap III/Surabaya, Kogartap III/Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 9-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dimas Rokan Hadi Widodo**, Kls Mes NRP 120579, MT Operator CDE kiri 2 KRI FTH-361, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 04-K / PM.III-12 / AL / I / 2022 tanggal 12 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dimas Rokan Hadi Widodo** Pangkat Kls Mes NRP 120579; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar daftar hadir Departemen Mesin KRI Fatahillah-351 dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh M. Puji Santoso Mayor laut (P) NRP 117126/P selaku Palaksa KRI Fatahilah 361.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkor Koarmada II.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Komandan KRI FTH-361.

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dimas Rokan Hadi Widodo**, Kls Mes NRP 120579, MT Operator CDE kiri 2 KRI FTH-361, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 11-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Supriyono**, Sertu Kom NRP 120038, Anggota Satkor Koarmada II, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 03-K / PM.III-12 / AL / I / 2022 tanggal 12 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Supriyono** Pangkat Sertu Kom NRP 120038; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Sertu Kom Supriyono NRP 120038 dari Kesatuan Satkot Koarmada II yang di tanda tangani oleh Ali Wardoyo, S.Ag., M.Sos. Letkol Laut (KH) NRP 12401/P selaku Pasiminpers Satkor Koarmada II.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedung Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhammad Supriyono**, Sertu Kom NRP 120038, Anggota Satkor Koarmada II, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 10-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Bima Aziz Alfredo**, Prada Mar NRP 124738, Pembantu Pengemudi Kompi B, Yonangmor 2 Mar, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 16-K / PM.III-12 / AL / I / 2022 tanggal 12 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Bima Aziz Alfredo** Pangkat Prada Mar NRP 124738; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Mar Bima Aziz Alfredo anggota Yonagmor 2 Mar mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danmenbanpur 2 Mar.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
 7. Danyonangmor 2 Mar.
-

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Bima Aziz Alfredo**, Prada Mar NRP 124738, Pembantu Pengemudi Kompi B, Yonangmor 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 14-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ajifhatwa**, Prada NRP 31200689310300, Tabakpan-2 / 2 / 3 / III / A / Mayangkara / 18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 14-K / PM.III-12 / AD / I / 2022 tanggal 13 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ajifhatwa** Pangkat Prada NRP 31200689310300; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi Senapan A Yonif Para Raider 503/MK dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atas nama Prada Ajifhatwa NRP 31200689310300.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Para Raider 18/Trisula.
6. Danyonif Para Raider 503/MK.
7. Dandenspom V/2 Mojokerto.

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Ajifhatwa**, Prada NRP 31200689310300, Tabakpan-2 / 2 / 3 / III / A / Mayangkara / 18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 12-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

 2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rudy Sumianto**, Kopda NRP 31081723170587, Wadanru-3/III/C/503/MK/18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 07-K / PM.III-12 / AD / I / 2022 tanggal 12 April 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rudy Sumianto** Pangkat Kopda NRP 31081723170587; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 6 (enam) lembar daftar absensi Ton III Kompi Senapan C Yonif Para Raider 503/Mayangkara mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

 3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 April 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Para Raider 18/Trisula.
 6. Danyonif Para Raider 503/MK.
 7. Dandenpom V/2 Mojokerto.
-

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rudy Sumianto**, Kopda NRP 31081723170587, Wadanru-3/III/C/503/MK/18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371